KEPUTUSAN

Sidang Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh pada hari Senen, tanggal 20 Februari '50

No.9.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH

Anggauta jang hadlir

: 1. T.M.Amin

: 2. Abdul Gani

tidak hadir

: 3. A.R.Hasjim
: 1. Tgk.Moehd.Noer El Ibrahimy
: 2. O.K.H.Salamoedin

Wkl.Sekretaris

: Kamaroesid

Jang dibitjarakan:

106. Susunan Djawatan Sosial/Perburuhan

107. Tambahan subsidie D.P.R.K. Atjeh Tengah

108. Bantuan/pindjaman uang utusan P.G.R.I. daerah

109. Desa Pemuda (Pantai Tjermin/Telaga Tudjuh)

110. Deviezen Luar Negeri 111. Barang2 toewijzing.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Atjeh

2. Anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh.

Koetaradja, 20 Februari 1950. A.N. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH.

Ketua,

Wkl.Sekretaris,

(Tgk.M.Daoed Beureueh)

(Kamaroesid)

106. Susunan Djawatan Sosial dan Atjeh. (surat Gubernur tgl. 20-1-'50 No.327/5/Peg).

Dengan perahtaraan Menteri Dalam Djawatan Perburuhan Propinsi Negeri R.I. Djokjakarta, kepada Menteri Sosial diminta ketegasan berkenam dengan pemetjahan dari Djawatan So al dengan Djawatan Perburuhan. Lebih landjut supaja memberikan instructie.

107. Tambahan subsidie D.P.R.K. Atjeh Tengah:

2. Biaja pemeliharaan orang2 sakit dalam rumah sakit Pemerintah Atjeh Tengah buat lima bulam dan

b. Biaja pemeliharaan djalanan/djembatan, sekolah2 dan untuk persediaan uang lembur guru2 dan lain2.

a dan b masing2 R.10.000.000,-= R.20.000.000,-(surat permintaan subsidie No. 5/Ku/BE/50).

108.Bantuan dan pindjaman uang untuk-biaja 3 utusan PGRI ke kongres Guru Indonesia di Djokjakarta tgl.26-2-1950(surat Pemimpin Daerah PGRI Atjeh tanggal 18 Febalamatkan kepada Gubernur Atjeh).

109.Desa Pemuda

a. Supaja Desa Pemuda Pantai Tjermin (Atjeh Selatan) dibagi-bagi kepada "Warga desanja" dan lain2.

b. Supaja Desa Pemuda Telaga Tudjuh Samahani -idem - dan ditatap

(surat Kepala Djawatan Sosial 1/IV/3).

Setelah memperhatikan keadaan keuangan dewasa ini, permintaan jang tersebut hanja dapat diperkenankan sebagai berikut:

a. Untuk orang2 sakit jang tinggal didalam rumah sakit R.2.000.000,-

b. Untuk lembur Guru2 Sekolah

1.000.000.-

Djumlah:

R. 3.000.000,-

223222223233322223222233

/ di Koetaradja

Berhubung dengan hak dan kewadjiban mengeluarkan uang - menurut peraturan jang paling achir - dengan terbentuknja Kantor Pusat Perbendaharaan R.I./telah berpindah kepada Menteri Keuangan R.I. Kepada Pemimpin ruari 1950 No.110/PD/III di- PGRI Daerah Atjeh diberitahukan, bahwa Gubernur dalam hal ini tidak dapat memberikan pertimbangan atas permintaan tersebut, sedangkan Propinsi Atjeh tiada mempunjai wang.

> Setelah memperhatikan pengeluaran uang dan hasil jang diperoleh dari kedua-dua Desa Pemuda jang tersebut Pantai Tjermin dan Telaga Tudjuh), ditetapkan:

1. Pemerintah tidak dapat lagi menjetudjui untuk meneruskan perusahaan Desa Pemuda tersebut sebagai "perusahaan" pemerintah.

/Perburuhan tgl.26-1-1950 No.2. Setudju membagi-bagi Desa Pemuda itu kepada warga-desa tersebut.

3. Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan belandja jang achir, sebagai jang diusulkan oleh Djawatan Sosial/Perburuhan.

4. Penglaksanaan tentang pembagian jang tersebut pada ajat 2, diserahkan kepada Djawatan Sosial/Perburuhan

Propinsi.

5. Bila nanti penjerahan telah berlaku, diminta supaja Djawatan Sosial/Perburuhan memberikan lapuran lengkap mengenai penjerahan itu dan dikirim kepada:

a. Gubernur Atjeh b. D.P.D. Propinsi Atjeh

c. Bupati Atjeh Selatan/Atjeh Besar.

6. Verantwoording (Pantai Tjermin/Telaga Tudjuh) dari semendjak Desa Pemuda itu dibangunkan, sampai achir penjerahan/pembahagian kepada masing?

"warga-desanja" itu, diperbuat kembar dua dan dikirimkan kepada D.P.D. Propinsi Atjeh dan Djawatan Keuangan Propinsi Atjeh.

110. Deviezen luar negeri.

Berhubung dengan Pemerintah ada mempunjai pengakuan jang telah didjandjikan
mendjual dollar terhitung kurs R.1.000,kepada saudagar2, jaitu berkenaan dengan
barang2 jang diambil oleh pemerintah
untuk ditjatukan kepada penduduk, - ketetapan Wakil Perdana Menteri R.I. Kalau
saudagar2 jang menjerahkan barang tersebut, tidak mendapat capra menurut harga
Pemerintah dan harga menurut ketetapan
Pemerintah sudah pasti tidak dapat, dikabarkan kepada Pemerintah Pusat d/p
paduka Tuan Gubernur Atjeh, bahwa sebelum
hutang jang tersebut di selesaikan, selama itu pula belum dapat diberitahukan
deviezen luar negeri.

Pengakuan mana didjandjikan oleh paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara dengan para saudagar Koetaradja jang dipersaksikan oleh:

1). Kepala Perdagangan

2). Kepala Pabean

3). Kepala Polisi M. Isa

4). Komandan C.P.M. Simatera 5). Residen Toeankoe Mahmoed

6). Para wakil Pedagang di Koetaradja Dan hal ini telah disampaikan kepada paduka jang mulia Wakil Perdana Menteri di Koetaradja.

Propinsi Atjeh jang didatangkan dengan z.g. toewijzing.(anggauta T.M.Amin).

Untuk mendjaga supaja barang2 ini didjual menurut harga jang pantas, mengambil keuntungan jang tidak berlebih-lebihan, hendaklah pendjualan tersebut diatur oleh Pemerintah.

Demikian djuga haruslah ditegaskan, bahwa barang2 toewijzing tersebut, hanja dapat didatangkan oleh:

a. Importeur/Exporteur jang telah diakui oleh Pemerintah dan

b. Orang2 jang mempunjai licensi Untuk membitjarakan hal ini lebih landjut kelak akan diadakan pertemuan dengan Kepala Djawatan Perdagangan R.I.